



PERNYATAAN SIKAP ASIA FLOOR WAGE ALLIANCE (AFWA) INDONESIA

Menolak Penetapan UMP 2026: Rumus Baru, Kemiskinan Lama

Setiap tahun, penetapan upah minimum di Indonesia selalu disajikan sebagai urusan teknis-administratif yang menuntut kepatuhan pada rumus dan indikator makroekonomi. Pemerintah berbicara tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing investasi. Namun bagi jutaan buruh—khususnya buruh garmen dan manufaktur padat karya—upah minimum bukan persoalan teknis, melainkan persoalan **hidup atau tidak hidup secara layak**.

Dalam konteks tersebut, **AFWA Indonesia menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026** yang kembali didasarkan pada formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**, yang merupakan **kelanjutan langsung dari rezim Omnibus Law Cipta Kerja**—sebuah kerangka kebijakan yang sejak awal dirancang untuk menekan upah, melemahkan perlindungan buruh, dan memperluas fleksibilitas pasar kerja demi kepentingan investasi.

Ketua Komite Nasional AFWA Indonesia sekaligus Ketua Umum SPN, **Iwan Kusmawan**, menegaskan *“Pemerintah mengklaim bahwa formula baru—yakni **inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa (0,5–0,9)**—merupakan “arah baru” kebijakan pengupahan. Namun bagi buruh, khususnya buruh garmen dan tekstil yang menopang rantai pasok merek global, kebijakan ini tidak membawa perubahan substansial. Ia hanya mengganti istilah dan parameter teknis, tetapi tetap mempertahankan satu hal yang sama: upah minimum yang tidak cukup untuk hidup layak dan membuat disparitas upah antar daerah semakin tinggi”*.

1. Kemunduran Sejarah kebijakan Pengupahan

Sejarah kebijakan upah di Indonesia menunjukkan kemunduran sistematis. Pada periode sebelumnya, kebijakan pengupahan di Indonesia pernah berangkat dari **Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)**, **Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)**, hingga **Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**—sebuah pendekatan yang mengaitkan upah dengan kebutuhan riil buruh dan Kulagina. Namun dalam dua dekade terakhir,

kebijakan pengupahan semakin dilepaskan dari kebutuhan hidup dan direduksi menjadi instrumen stabilitas ekonomi.

Anggota Komite Nasional AFWA Indonesia sekaligus Ketua Umum GSBI, **Rudi HB Daman**, menyatakan *“Rumus upah minimum dari waktu ke waktu tidak pernah benar-benar ditujukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak, melainkan untuk menjaga kepastian usaha dan daya saing investasi. UMP ditempatkan sebagai instrumen stabilitas ekonomi, bukan sebagai alat perlindungan sosial.”*

Formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dengan faktor alfa (0,5–0,9) yang digunakan dalam penetapan UMP 2026 tidak membawa perubahan substansial. **Tidak satupun variabel dalam rumus tersebut menghitung biaya reproduksi sosial buruh dan keluarganya**—seperti pangan bergizi, perumahan layak, kesehatan, pendidikan anak, transportasi, dan tabungan darurat.

Anggota Komite Nasional AFWA Indonesia sekaligus Ketua Umum FSB Garteks KSBSI, **Trisnur**, menegaskan *“Tidak ada satupun variabel dalam rumus ini yang secara langsung menghitung biaya reproduksi buruh dan keluarganya. Dengan demikian, upah minimum kehilangan fungsi normatifnya dan berubah menjadi instrumen disiplin pasar.”*

2. Produksi Kemiskinan Struktural oleh Negara: Rumus UMP 2026 adalah produk paling gagal dalam sistem pengupahan

Penetapan UMP 2026 melalui PP Pengupahan bukan kegagalan teknis, melainkan pilihan politik yang disengaja. Negara tidak bertindak netral, tetapi mengelola pasar tenaga kerja untuk menjaga kepentingan akumulasi kapital. Rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa (α) secara sistematis membatasi upah pada ambang “toleransi pasar”, menempatkan kehidupan buruh di bawah prioritas investasi, dan menormalisasi kondisi di mana bekerja penuh waktu tidak menjamin hidup layak.

Secara mendasar, rumus ini cacat karena mengabaikan biaya reproduksi sosial. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak pernah menghitung kebutuhan riil buruh—pangan bergizi, perumahan layak, kesehatan, pendidikan anak, dan transportasi. Akibatnya, upah minimum selalu berada di bawah kebutuhan rumah tangga buruh dan memproduksi kemiskinan struktural. *“Upah minimum sering diklaim sebagai upah layak, padahal faktanya menjadi upah maksimum yang tidak menutup kebutuhan hidup buruh dan keluarganya,”* tegas Rudi HB Daman.

Dampak kebijakan ini memaksa buruh bertahan melalui lembur berlebihan, kerja ganda informal, atau jeratan hutang konsumtif. Ini bukan pilihan individual, melainkan keharusan struktural. *“Upah sekarang mendorong buruh bekerja lebih lama, mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjatuh pinjol atau rentan,”* ujar Iwan Kusmawan.

Masalah utama UMP 2026 bukan pada besar kecilnya faktor alfa, melainkan pada kerangka berpikirnya. Upah minimum yang ditekan negara berfungsi sebagai subsidi sosial tersembunyi bagi merek-merek global yang menikmati biaya produksi murah tanpa menanggung biaya sosialnya. Tanpa akuntabilitas

brand internasional, buruh Indonesia terus terseret dalam *race to the bottom* di rantai pasok global. Selama kebijakan upah tidak berpijak pada kebutuhan *riil* keluarga buruh dan tanggung jawab rantai pasok, UMP hanya memastikan buruh tidak “terlalu tertinggal” dari pasar—standar yang tidak bermartabat bagi kehidupan manusia.

3. Metodologi Upah Layak AFWA: Menghitung Kehidupan, Bukan Sekadar Angka Ekonomi

Berbeda secara fundamental dengan formula upah minimum pemerintah yang berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi, **metodologi upah layak Asia Floor Wage Alliance (AFWA)** berangkat dari **pertanyaan paling mendasar: berapa biaya riil yang dibutuhkan buruh dan keluarganya untuk hidup layak dan bermartabat**. Metode AFWA tidak menghitung upah dari kemampuan pasar atau toleransi investasi, melainkan dari **biaya reproduksi sosial buruh dan keluarganya** yang nyata dan terukur.

Metodologi AFWA disusun melalui **survei konsumsi aktual rumah tangga buruh**, pendekatan ini menempatkan buruh **bukan sebagai objek statistik**, tetapi sebagai **sumber pengetahuan utama** tentang kebutuhan hidup mereka sendiri.

Secara konkret, penghitungan upah layak AFWA terdiri dari komponen berikut:

- **Pangan sebagai fondasi utama (45%)**
Upah dihitung untuk menjamin pemenuhan **kebutuhan gizi layak**, setara **3.000 kalori per orang dewasa per hari** untuk **tiga unit konsumsi keluarga** (misalnya dua orang dewasa dan dua anak). Perhitungan ini menolak standar kalori minimum yang selama ini menormalisasi kekurangan gizi buruh.
- **Kebutuhan non-pangan sebagai syarat hidup bermartabat (55%)**
Komponen ini mencakup **perumahan layak, layanan kesehatan yang memadai (termasuk kesehatan reproduksi), pendidikan anak, transportasi, komunikasi, serta tabungan minimum** untuk keadaan darurat. Dengan demikian, upah layak dipahami sebagai **jaminan keberlanjutan hidup**, bukan sekedar bertahan hidup.
- **Pendekatan rumah tangga, bukan buruh lajang**
Metodologi AFWA secara tegas menolak asumsi buruh sebagai individu lajang tanpa tanggungan. Upah dihitung sebagai **upah keluarga**, yang mencerminkan realitas sosial buruh di Indonesia dan negara-negara produsen lainnya.
- **Konsistensi daya beli lintas negara**
Seluruh data biaya hidup dikonversi menggunakan **Purchasing Power Parity (PPP) Bank Dunia**, sehingga nilai upah layak merefleksikan **daya beli riil**, bukan angka nominal semu, dan memungkinkan perbandingan adil antar negara dalam rantai pasok global.

Dengan metodologi ini, **AFWA mendapatkan angka untuk upah layak di Indonesia sebesar Rp9.003.687 per bulan untuk setiap buruh**. Angka ini **bukan tuntutan politis yang mengada-ada**, melainkan **hasil perhitungan kebutuhan hidup riil** yang selama ini diabaikan oleh kebijakan pengupahan negara. Kesenjangan antara upah minimum dan upah layak inilah yang menjelaskan mengapa buruh terpaksa bergantung pada lembur berlebihan, kerja informal tambahan, dan hutang konsumtif.

Dengan demikian, **kampanye upah layak AFWA bukan sekadar advokasi angka**, melainkan **upaya merebut kembali makna upah sebagai hak sosial**. Upah layak harus dipahami sebagai kewajiban struktural negara dan korporasi global untuk menjamin keberlangsungan hidup buruh dan keluarganya—bukan sebagai variabel fleksibel yang dapat dikorbankan demi daya saing investasi.

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) adalah aliansi serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit di Asia yang memperjuangkan **upah layak berbasis kebutuhan hidup riil** dalam rantai pasok global. AFWA beranggotakan serikat buruh dan NGO dari **Indonesia, Kamboja, Vietnam, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Pakistan**. Di Indonesia keanggotaan AFWA terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Garteks (FSB Garteks), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Trade Union Rights Center (TURC) dan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). AFWA juga berjejaring dengan gerakan buruh Internasional di **Amerika Serikat, Honduras, Meksiko, dan Maroko**.

Penutup – Seruan Perjuangan

AFWA Indonesia menyatakan **dukungan penuh terhadap seluruh gerakan buruh** yang saat ini sedang berjuang untuk **upah layak demi kehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat**, baik melalui aksi kolektif, advokasi kebijakan, maupun tekanan internasional terhadap negara dan korporasi global. **Hidup buruh tidak boleh terus dijadikan biaya murah produksi. Upah layak adalah hak, dan hak harus diperjuangkan secara kolektif.**